



BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 12):
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.3.009.735.899.319,91 berkurang sejumlah Rp. 77.583.697.826,09 sehingga menjadi Rp. 2.932.152.201.493,82 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan

a. Semula	Rp. 2.980.735.899.319,91	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 132.174.684.717,91	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 3.112.910.584.037,82

2 Belanja

a. Semula	Rp. 3.009.735.899.319,91	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. (77.583.697.826,09)	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 2.932.152.201.493,82
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		180.758.382.544,00

3 Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 279.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. (22.037.295.806,70)	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 256.962.704.193,30
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 250.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. 187.721.086.737,30	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 437.721.086.737,30
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp. (180.758.382.544,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	527.381.378.134,91	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	96.793.595.667,91	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 624.174.973.802,82
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	1.918.404.570.033,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	15.338.964.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan			Rp. 1.933.743.534.033,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1) Semula	Rp.	534.949.951.152,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	20.042.125.050,00	
Jumlah Lain -lain Pendapatan Setelah Perubahan			Rp. 554.992.076.202,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp.	205.679.911.409,76	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	50.162.465.843,79	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan			Rp. 255.842.377.253,55
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	61.855.457.747,54	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	13.208.555.702,89	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan			Rp. 75.064.013.450,43
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	21.965.034.996,47	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 21.965.034.996,47
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	237.880.973.981,14	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	33.422.574.121,23	
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 271.303.548.102,37

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak/bagi Hasil bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 100.026.880.033,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 15.338.964.000,00
 - Jumlah Bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 115.365.844.033,00
 setelah Perubahan
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp. 1.375.784.247.000,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
 - Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 1.375.784.247.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp. 442.593.443.000,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 442.593.443.000,00
- (4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 128.751.117.989,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 128.751.117.989,00
 - b. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp. 150.532.440.663,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 23.929.218.050,00
 - Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 174.461.658.713,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp. 246.094.506.000,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (3.887.093.000,00)
 - Jumlah Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan Rp. 242.207.413.000,00
 - d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - 1) Semula Rp. 9.571.886.500,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
 - Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 9.571.886.500,00
 - e. Sumbangan Pihak Ketiga
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah / (Berkurang) Rp. -
 - Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga Rp. 0,00
 setelah Perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|-----|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.647.943.755.681,91 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(72.143.787.296,09)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. | | 1.575.799.968.385,82 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|-----|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.361.792.143.638,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(5.439.910.530)</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. | | 1.356.352.233.108,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah :
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.166.662.960.640,91 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(40.211.450.865,58)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. | | 1.126.451.509.775,33 |
- b. Belanja Bunga
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>17.508.843.469,49</u> | |
| Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan | Rp. | | 17.508.843.469,49 |
- c. Belanja hibah
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 109.866.198.764,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(31.111.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | Rp. | | 78.755.198.764,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.811.860.764,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(1.400.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | 18.411.860.764,00 |
- e. Belanja bagi hasil kepada provinsi /kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>1.581.369.513,00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | 11.581.369.513,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan
- | | | | |
|---|-----|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 336.602.735.513,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(17.264.822.513,00)</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | 319.337.913.000,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|---|-----|---------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. | <u>(1.246.726.900,00)</u> | |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | | 3.753.273.100,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	116.455.195.200,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	8.876.777.174,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah	Rp.		125.331.972.374,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	686.082.346.216,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	19.742.183.372,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		705.824.529.588,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	559.254.602.222,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(34.058.871.076)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.		525.195.731.146,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	279.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(22.037.295.806,70)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		256.962.704.193,30
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	250.000.000.000,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	187.721.086.737,30	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		437.721.086.737,30

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 29.000.000.000,00		
	1) Semula	Rp.	29.000.000.000,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>9.102.160.824,65</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan.	Rp.	38.102.160.824,65
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah Nihil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 218.860.543.368,65		
	1) Semula	Rp.	250.000.000.000,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(31.139.456.631,35)</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	218.860.543.368,65
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
3 (2)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembayaran Pokok Utang		
	1) Semula	Rp.	250.000.000.000,00
	2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>187.721.086.737,30</u>
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	437.721.086.737,30

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang - kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 10 Oktober 2018



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI



SUDRADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER 285-5/2018